



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

FIRDAUSI, tempat lahir Sumenep, tanggal 28 Juli 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Marloso, Desa Sanleko, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhummah Sunarti;
2. Bahwa pemohon dan Almarhummah Sunarti telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan/siri oleh imam Masjid An- Nur;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dan Almarhummah belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Almarhummah yang lahir di Majene, 01 juni 1986 sesuai dengan surat keterangan domisili nomor: 474/34/1/2020 Tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namlea, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2008 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Namlea Nomor: 474.3/09/1/2018;
5. Bahwa pemohon sangat membutuhkan akta kematian almarhummah Sunarti tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhummah;
6. Bahwa pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memerintahkan petugas Pengadilan Negeri Namlea untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan permohonan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas Nama Sunarti;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon akan mengurus akta kematian Almarhumah Sunarti tersebut pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buru;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Sunarti Lahir di Majene, 01 Juni 1986 yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2008 di Namlea Sesuai surat keterangan kematian Kepala Desa Namlea Nomor: 474.3/09/1/2018;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah Sunarti;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada tahapan pembuktian sehingga pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea diperintahkan untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Nla dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Namlea, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Nla tanggal 21 Januari 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp155.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Leges | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 + |
| JUMLAH | : Rp211.000,00 |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)